



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. I KETUT PARIANA, : Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5171030502690001, beralamat di Jalan Pesona Utama Barat Nomor 7, Banjar / Lingkungan Tengah, Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : **Maulana Ridha, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **RIDHA RAUZA ATTORNEYS AT LAW**, beralamat di Rasuna Office Park, Unit LR-03, Jl HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada dibawah Reg. No : 2420/Daf/2019, tanggal 23 September 2019 yang dalam hal ini disebut sebagai pihak : **Pemohon Praperadilan ; ;**

L a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, Yang Berkedudukan di Jalan W.R. Supratman No. 7, Denpasar – Bali (80236), yang dalam hal ini disebut sebagai pihak : **Termohon Praperadilan ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pid.Prap/2019/PN Dps, tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pid.Prap/2019/PN Dps, tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Hal 1 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Setelah mendengar para pihak berperkara ;

Setelah menerima dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;

Setelah mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 23 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan didaftar dibawah Register Perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps tanggal 23 September 2019, telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa, lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan maksud untuk menguji atas tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan tersebut dilaksanakan dengan ideal dan benar, hal ini menyangkut dengan sah atau tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan;
2. Bahwa, selain yang disebutkan diatas, lembaga praperadilan dibentuk dengan tujuan sebagai mekanisme kontrol/pengawasan atas jalannya hukum acara pidana terutama dalam melindungi hak asasi manusia (hak-hak Tersangka/Terdakwa), hal ini sebagaimana yang diungkapkan PAF Lamintang yaitu *Praperadilan bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal*;
3. Bahwa, sejak terbentuknya lembaga ini, Praperadilan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam melindungi prinsip-prinsip terhadap Hak Asasi Manusia yang utamanya Hak atas kebebasan (*right to liberty*) dan hak-hak yang merupakan turunan dari kebebasan tersebut, adapun pengakuan terhadap hak-hak tersebut telah diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
4. Bahwa salah satu dari kemajuan lembaga Praperadilan tersebut yaitu perluasan terhadap objek Praperadilan itu sendiri, dimana Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* telah membentuk norma baru berkaitan dengan penetapan Tersangka menjadi objek yang dapat diuji melalui lembaga Praperadilan. Adapaun pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap hal tersebut tertuang di dalam halaman 105-106 yang berbunyi:

Hal 2 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



*“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum**”;*

5. Bahwa, atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatas, Mahkamah memutuskan perkara Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain :

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**;*

Hal 3 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



6. Bahwa, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu, terdapat beberapa Putusan Pengadilan baik sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi diatas maupun sesudahnya yang telah mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut, antara lain :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015.
7. Bahwa, terhadap penetapan Tersangka *in casu* PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tentang Penetapan Tersangka tertanggal 13 September 2019 telah menimbulkan hak hukum bagi PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan;
8. Bahwa, dalam penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam poin (7) diatas, TERMOHON telah mengabaikan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 (Perma No. 1 Tahun 1956) yang menyatakan *"Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"*, hal ini mengingggat PEMOHON telah mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **Register Perkara No: 717/pdt.G/2019/PN DPS** tertanggal 16 Juli 2019 yang salah satu materi gugatannya yaitu mempersoalkan mengenai keabsahan Proses penunjukkan Audit Independen dan pemecatan PEMOHON ;
9. Bahwa, Dikarenakan alat bukti yang digunakan TERMOHON sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar, maka terhadap tindakan PEMOHON belum dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;
10. Bahwa, TERMOHON dalam melakukan Penyidikan tentu terikat dengan unsur delik (*Bestanddeel*) *in casu* Pasal 374 KUHP yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus membuktikan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, adapun salah satu unsur objektif yang terdapat

Hal 4 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 374 KUHP mengharuskan adanya perhitungan kerugian yang dikeluarkan oleh Auditor Independen, dikarenakan posisi PEMOHON sebagai Direksi Perseroan yang secara ketat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");

11. Bahwa, tindakan yang memeriksa dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana yang disebutkan diatas telah bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana yang diatur Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

12. Bahwa, **Pemohon merupakan Direktur dan Pemegang Saham pada PT Bali Indo Supplies ("PT BIS")** in casu Tersangka berdasarkan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Stephen Patrick O'Sullivan Nomor: LP/37/II/2019/BALI/SPKT tertanggal 23 Januari 2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tentang Penetapan Tersangka tertanggal 13 September 2019, dengan dugaan "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" berdasarkan Pasal 374 KUHP;
13. Bahwa, PT BIS merupakan Perseroan berbentuk Penanaman Modal Asing ("PMA") yang fokus pada bisnis *trading* dan ekspor-import, adapun para pemegang sahamnya yaitu: **(BUKTI P-1)**

- Ir. I Ketut Pariana**, memiliki saham sebanyak 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) lembar, dengan nilai nominal Rp. 1.008.810.- (satu miliar delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Stephen Patrick O'Sullivan**, memiliki saham sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar, dengan nilai nominal Rp. 682.730.000.- (enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Ian Charles Boon**, memiliki saham sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar, dengan nilai nominal Rp. 682.730.000.- (enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Andrew Clive Baker**, memiliki saham sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar, dengan nilai nominal Rp. 682.730.000.- (enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



14. Bahwa, susunan pengurus Perseroan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta lampirannya Nomor: AHU-0021869.AH.01.02.Tahun2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Bali Indo Supplies tertanggal 21 November 2016, adalah sebagai berikut: **(BUKTI**

P-2);

Direktur : Ir. I Ketut Pariana;
Komisaris Utama : Stephen Patrick O'Sullivan;
Komisaris : Ian Charles Boon;
Komisaris : Andrew Clive Baker;

15. Bahwa, sejak Perseroan didirikan dan/atau sejak PEMOHON ditunjuk sebagai Direktur Perseroan yaitu pada tanggal 27 Juli tahun 2009, PEMOHON telah menjalankan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh pemegang saham serta diawasi oleh Komisaris dalam menjalankan bisnis *day to day*, yaitu melaporkan aktivitas Perseroan secara teratur terkait dengan penjualan, gaji karyawan, operasional dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas biaya-biaya yang timbul dari aktivitas Dewan Komisaris;

16. Bahwa, PEMOHON pada tahun 2016 telah dibebaskan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang PEMOHON lakukan dan sekaligus mengesahkan semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tertanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dihadapan BF. Harry Prastawa, S.H., Notaris di Kabupaten Dati II Badung Di Kuta; **(BUKTI P-3);**

17. Bahwa, sebelum PEMOHON dibebaskan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) sebagaimana yang dimaksud pada poin (16) diatas, pada tanggal 25 September 2014, Stephen Patrick O'Sullivan (Pelapor), Ian Charles Boon, dan Andrew Clive Baker bersama dengan Lynda Megawati Santoso membentuk usaha baru yaitu PT Buana Indotama Supplies yang bergerak pada usaha yang sama dengan PT BIS dan mengambil alih kegiatan PT BIS tanpa melakukan tindakan hukum pembubaran terhadap PT BIS; **(BUKTI P-4);**

18. Bahwa, setelah PEMOHON dibebaskan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) yang mengartikan bahwa PT BIS kembali beroperasi dan PEMOHON kembali diangkat menjadi Direktur, pada tanggal 9 Juni 2016 ternyata Stephen Patrick O'Sullivan (Pelapor), Ian Charles Boon, dan Andrew Clive Baker telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh Lynda Megawati Santoso berdasarkan Laporan Polisi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPB/652/VI/2016/UM/JATIM atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, atas laporan tersebut telah dilakukan panggilan oleh penyidik pada tanggal 30 November 2016 berdasarkan Surat Panggilan No: S.Pgl/4113-A/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 18 November 2016;

(BUKTI P-5);

19. Bahwa, semenjak Laporan tersebut diproses di Polda Jawa Timur PEMOHON diminta oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pembayaran-pembayaran dengan menggunakan dana PT BIS, padahal tindakan tersebut bukan untuk dan atas nama PT BIS dan pengeluaran itu pun selalu dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui email ketut@baliindos.com;
20. Bahwa, seiring berjalannya waktu PEMOHON sebagai Direktur terus menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan diawasi penuh oleh Dewan Komisaris, PEMOHON pun wajib melaporkan setiap dan segala tindakannya melalui email ketut@baliindos.com dan selalu disetujui;
21. Bahwa, sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan Perseroan, PEMOHON menemukan tindakan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Rina Agustin selaku Operasional Manajer hingga pada akhirnya pertanggal 20 September 2018 PEMOHON memberikan Peringatan Kedua kepada Rina Agustin untuk mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 181.991.000.-, atas sikap PEMOHON maka Stephen Patrick O'Sullivan (Pelapor) meminta PEMOHON untuk tidak memperpanjang permasalahan itu, karena Rina Agustin telah mengakui perbuatannya; **(BUKTI P-6);**
22. Bahwa, berselang 2 (dua) hari kemudian, pada tanggal 22 September 2018 PEMOHON menerima surat elektronik (email) dari Stephen Patrick O'Sullivan (Pelapor) yang berisikan undangan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BIS yang diadakan pada tanggal 24 September 2018 dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus (Direksi) Perseroan dan Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan Perseroan; **(BUKTI P-7);**
23. Bahwa, pada tanggal 26 September 2018, PEMOHON dinonaktifkan oleh seorang Komisaris yaitu Stephen Patrick O'Sullivan dan diikuti dengan Somasi dari Kuasa Hukumnya, padahal hasil keputusan RUPS salah satunya memberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan hak jawab dan menyerahkan data-data untuk diaudit;
24. Bahwa, setelah dinonaktifkan dan diberhentikan, pada tanggal 8 Juli 2019, PEMOHON mendapat undangan untuk menghadiri panggilan

Hal 7 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON untuk diperiksa sebagai saksi berdasarkan panggilan Surat Nomor S.Pgl/685/VII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tertanggal 2 Juli 2019;

(BUKTI-P8);

25. Bahwa, pada saat PEMOHON diperiksa, PEMOHON ditunjukkan hasil Audit Independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Asmoro yang beralamat di Rukan Sentra Pemuda Kav. 18, Jl. Pemuda No. 61, Jakarta Timur ("KAP") yang menyatakan **adanya pengeluaran yang tidak wajar** pada laporan keuangan tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar Rp. 3.385.605.013 (*tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu tiga belas rupiah*);
26. Bahwa, karena PEMOHON merasa tidak ada agenda Penujukkan Auditor Independen dalam RUPS yang diadakan pada tanggal 24 September 2018, maka PEMOHON meminta kepada Penyidik TERMOHON yaitu AKP I Nyoman Merta Kariana, S.H., M.H untuk memperlihatkan siapa yang menunjuk Auditor Independen tersebut, lantas Penyidik TERMOHON menunjukkan bahwa hasil audit dimohonkan oleh Thrisna Gunawan pada tanggal 13 Mei 2019 dan hasil audit tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2019;
27. Bahwa, terhadap penujukkan auditor tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan:

(BUKTI P-9);

*"Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk (a) **mengangkat dan memberhentikan auditor independent perseroan harus dengan persetujuan RUPS**";.*

28. Bahwa, dikarenakan mekanisme penunjukan auditor secara ketat diatur didalam **Anggaran Dasar Perseroan** maka Direksi tidak berhak melakukan tindakan tersebut secara sepihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT yang menyatakan:

*"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, **anggaran dasar, atau keputusan RUPS**";.*

Hal 8 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, dalam pemeriksaan perkara *a quo*, PEMOHON merasa pemeriksaannya tidak dilakukan secara ideal dan benar, manakala hasil audit yang diperoleh dengan cara melawan hukum tersebut dikeluarkan pada 25 Mei 2019, namun Laporan Polisi telah diterima sejak 23 Januari 2019, untuk itu terhadap pemeriksaan yang dilakukan sebelum hasil audit tersebut dikeluarkan haruslah dinyatakan tidak berdasar dan mestinya Penyidik TERMOHON melakukan pemeriksaan ulang;
30. Bahwa, selain itu, PEMOHON tidak pernah ditunjukkan *persona standi in iudicio* (legal standing) Pelapor atas laporan yang diterima dan diperiksa oleh TERMOHON, hal ini sangat mendasar bagi PEMOHON, karena untuk memeriksa perkara pidana terkait dengan kerugian Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana yang dipersangkakan kepada PEMOHON berdasarkan Pasal 374 KUHP, tidak cukup hanya menunjukkan hasil audit saja melainkan mesti pula diperiksa legalitas Pelapor, apakah Pelapor telah diberikan kuasa dalam RUPS atau tidak, mengingat terhadap kerugian dalam Perseroan tidak secara otomatis dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena hal tersebut harus diputuskan didalam RUPS;
31. Bahwa, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU PT menyebutkan *Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan*. Kalaupun Laporan tersebut diterima oleh TERMOHON maka yang berhak membuat laporan yaitu Direksi bukan Pelapor yang notabennya sebagai Komisaris dan Pemegang Saham minoritas, karena terhadapnya telah diberi kewenangan mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT;
32. Bahwa, ketika PEMOHON menerima surat TERMOHON perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") dengan Nomor B/93/V/RES.1.11/2019/Ditreskrim, PEMOHON tidak melihat adanya uraian mengenai legalitas Pelapor, atas dasar apa laporan itu dibuat, sebagai apa posisi Pelapor membuat laporan kepolisian dan kenapa yang mempersoalkan hanya Setphen Patrick O'Sullivan, sedangkan pemegang saham lain atas nama Ian Charles bon dan Andrew Clive Baker tidak disebutkan, padahal apabila Penyidik TERMOHON lebih teliti dan memahami UUPT, terhadap pemegang saham (Pelapor) dapat melakukan gugatan langsung (*direct action*) untuk melindungi hak-haknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT; (BUKTI P-10);

Hal 9 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa, sepanjang pemeriksaan perkara pidana *a quo*, untuk menentukan adanya kesalahan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada PEMOHON, Penyidik TERMOHON hanya melakukan 1 (satu) kali pemeriksaan terhadap PEMOHON yaitu pada tanggal 8 Juli 2019, padahal pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik TERMOHON pada saat pemeriksaan tersebut terkait penggunaan dana Perseroan berdasarkan hasil audit yang pada dasarnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris pada saat sebelum dan setelah transaksi yang dilakukan melalui ketut@baliindos.com;
34. Bahwa, terhadap kesaksian PEMOHON, Penyidik TERMOHON tidak pernah melakukan konfrontasi terhadap saksi-saksi untuk menemukan fakta-fakta atas bukti permulaan yang digunakan oleh Penyidik TERMOHON agar dugaan tindak pidana tersebut terang, seperti halnya membuka email ketut@baliindos.com yang dengan sengaja telah diblokir oleh Pelapor;
35. Bahwa, Konfrontasi tersebut akan dengan sendirinya membuktikan **penggunaan dana yang dianggap sebagai pengeluaran yang tidak wajar oleh Auditor** sebetulnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris termasuk Stephen Patrick O'Sullivan *in casu* Pelapor melalui ketut@baliindos.com, oleh karenanya PEMOHON curiga konfrontasi sengaja tidak dilakukan oleh Penyidik TERMOHON untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang lain karena terdapat penggunaan dana yang digunakan untuk Dewan Komisaris diluar kepentingan Perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam poin (17), (18) dan (19) di atas;
36. Bahwa, selain hal tersebut diatas, PEMOHON menduga Penyidik TERMOHON sengaja untuk tidak melakukan konfrontasi dengan dasar menghindari adanya keterangan-keterangan saksi-saksi yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dalam bentuk penyertaan atau *deelneming* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP;
37. Bahwa, dikarenakan kurangnya pengetahuan Penyidik TERMOHON mengenai mekanisme pertanggungjawaban Perseroan, maka patutlah Penyidik TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, meskipun terhadap alat bukti berupa hasil audit sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor **Register Perkara No: 717/pdt.G/2019/PN DPS; (BUKTI P-11)**;
38. Bahwa, PEMOHON dalam Gugatannya tidak hanya memperkarakan mengenai hasil audit, namun juga hal-hal lain yang dengan jelas telah

Hal 10 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT serta mempunyai kaitan langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik TERMOHON, adapun hal-hal yang diperkara yaitu;

- a. Pemecatan terhadap Pemohon menyalahi melanggar hasil keputusan RUPS tanggal 24 September 2018 dan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) UUPT;

"(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ;

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS".;

- b. Pemecatan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Steven Patrick O'sullivan secara sendiri, bukan dilakukan oleh dewan komisaris sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) UUPT yang menyatakan:

"Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya".

- c. Undangan RUPSLB 14 Oktober 2018 (RUPSLB) yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2018 ditandatangani hanya seorang komisaris yaitu steven O'sullivan sehingga hal tersebut melanggar Pasal 79 ayat (6) huruf b UUPT yang menyatakan:

"Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.";

- d. Undangan RUPSLB diterbitkan kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum RUPSLB dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan:

Pasal 8 ayat (1);

"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut juga RUPS adalah:

- a. RUPS Tahunan; dan
- b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa"

Pasal 9 ayat (2) dan (3);



“RUPS diselenggarakan dengan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar”;

*“Pemanggilan dilakukan **paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan** dengan memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan”;*

39. Bahwa, merujuk kepada Gugatan yang disebutkan diatas, maka PEMOHON juga meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan RUPSLB tertanggal 14 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 13 tertanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Widyatmoko, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 14 Oktober 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
40. Bahwa, terhadap keadaan tersebut, tentu belum adanya kepastian hukum atas alat bukti berupa Audit Independen yang dimohonkan oleh Thrisna Gunawan maupun keabsahan posisinya selaku Direktur Perseroan yang baru yang diangkat melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 13 tertanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Widyatmoko, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; **(BUKTI P-12);**
41. Bahwa, PEMOHON pada tanggal 16 Juli 2019 telah menyurati Penyidik TERMOHON melalui Kepala Sub Direktorat II Unit IV Dit Reskrimum Polda Bali, dalam hal ini **Kompol I Dewa Gede Juliana, SH., S.IK., M.IK** terkait dengan permohonan pertimbangan khusus sehubungan dengan telah didaftarkan Gugatan PMH sebagaimana yang disebutkan diatas; **(BUKTI P-13);**
42. Bahwa, surat tersebut pada intinya menyampaikan kepada Penyidik TERMOHON untuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sah dan mempertanggungjawabkan terlebih dahulu proses penanganan perkara pidana a quo hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
43. Bahwa, tidak hanya itu, PEMOHON juga telah mengirimkan surat perlindungan hukum kepada TERMOHON pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan surat No. Ref: 119/PPH-RR/VIII/19 melalui Kasubdit Provos Bidang Propam yang meminta untuk memberikan perlindungan hukum kepada PEMOHON serta meminta agar Penyidik TERMOHON mempertanggungjawabkan terlebih dahulu proses penanganan perkara pidana

Hal 12 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



- hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap alat bukti yang sedang disengketakan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Denpasar; **(BUKTI P-14)**;
44. Bahwa, TERMOHON sama sekali tidak mempertimbangkan surat-surat yang dikirimkan oleh PEMOHON, sehingga PEMOHON menyimpulkan bahwa dalam hal ini TERMOHON telah melakukan upaya *abuse of power* dan terlihat Penyidik TERMOHON memiliki persangkaan yang tidak wajar (*Unfair Prejudice*) terhadap PEMOHON;
45. Bahwa, terhadap apa yang disampaikan oleh PEMOHON kepada Penyidik TERMOHON terkait dengan mempertanggunghkan perkara pidana *a quo* terlebih dahulu hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan dalam Perma No. 1 Tahun 1956 tersebut sangat berkaitan dengan *bewijsvoering* dan *bewijskracht*;
46. Bahwa, Penyidik TERMOHON secara jelas menyampaikan kepada kami, Perma No. 1 tahun 1956 tersebut tidak mengikat insitusi TERMOHON, oleh karenanya jawaban Penyidik TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, **terlapor**, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*;

B. TENTANG HUKUMNYA

ALAT BUKTI DUGAAN TINDAK PIDANA SEDANG DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

47. Bahwa, tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka haruslah berdasar menurut hukum, untuk itu terhadap tindakan tersebut haruslah diuji mengenai norma-norma hukum baik yang terdapat dalam delik Pasal 372 jo Pasal 374 KUHP maupun dalam KUHPA sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 dan norma dalam Pasal 183 dan Pasal 184 untuk menilai tindakan TERMOHON sah atau tidak sah;
48. Bahwa, tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka haruslah didasarkan dengan bukti permulaan, terhadap bukti permulaan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

49. Bahwa, terkait dengan bukti permulaan, Prof Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya teori dan hukum pembuktian dalam halaman 97 berpendapat bahwa kata-kata dalam Pasal 1 butir 14 KUHP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi **barang bukti** yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*;
50. Bahwa, untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari Pasal yang akan disangkakan kepada Tersangka. Menurutnya, Pada hakikatnya Pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti, artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal *in casu* Pasal 372 jo Pasal 374 KUHP;

Hal 14 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Bahwa, terhadap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu saksi dengan saksi lainnya, terlebih sebagaimana penjelasan PEMOHON dalam poin (34), (35), dan poin (36) diatas terkait pengeluaran-pengeluaran Perseroan;
52. Bahwa, pertanyaan lebih lanjut mengenai alat bukti permulaan apa yang digunakan untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka? Mengingat delik Pasal 374 KUHP sendiri mengatur mengenai penggelapan dalam jabatan *in casu* PEMOHON sebagai Direktur Perseroan yang mengharuskan adanya perhitungan kerugian oleh Auditor Independen atau hanya cukup satu orang Komisaris saja lantas atas keterangan seorang komisaris itu dapat dianggap sebagai alat bukti? Meskipun diketahui keterangannya mengingkari ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan;
53. Bahwa, berkaitan dengan pertanyaan diatas, jika dilihat lebih seksama mengenai norma Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", untuk itu bukti menentukan kerugian Perusahaan yang dilakukan oleh seorang Direktur haruslah dinyatakan dalam hasil audit yang dilakukan secara sah sesuai kaidah hukum, sehingga bagaimana mungkin Penyidik TERMOHON dapat menemukan dan menentukan Tersangka yang didasari oleh bukti yang sedang diperkarakan keabsahannya di Pengadilan Negeri Denpasar;
54. Bahwa, selain itu, Penyidik TERMOHON mestinya memahami adanya ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak serta merta memberikan kewenangan kepada Penyidik TERMOHON untuk memeriksa terhadap suatu peristiwa yang belum tentu dapat dinyatakan adanya peristiwa pidana;

TERMOHON TIDAK MEMAHAMI TENTANG PERSEROAN

55. Bahwa, seandainya pun dibenarkan (*quad non*) tindakan Direktur baru Thrisna Gunawan menunjukkan Auditor Independen diluar RUPS, maka hasil audit tersebut belum dapat dijadikan bukti, dikarenakan dalam Pasal 68 ayat (3) UUPT menyebutkan hasil Audit Independen haruslah disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi, hal ini sangat berkaitan dengan hak jawab bagi seorang Direktur untuk membela dirinya didepan para pemegang saham, sehingga terhadap hasil audit



- tersebut harusnya Penyidik TERMOHON menanyakan dan memeriksa *in casu* Pelapor apakah ketentuan-ketentuan UUPT tersebut telah ditempuh?;
56. Bahwa, kerugian Perseroan tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai penggelapan dalam jabatan, karena terhadapnya masih terdapat doktrin-doktrin hukum yang berlaku terkait dengan *business judgement rules* dan terhadap hal tersebut sedang dilakukan upaya hukum perdata berdasarkan nomor **Register Perkara No: 717/pdt.G/2019/PN DPS** tertanggal 16 Juli 2019, disini terlihat Penyidik TERMOHON tidak sama sekali memahami mengenai UUPT, sehingga penetapan Tersangka terhadap Direksi yang jelas dilindungi batasannya dalam UUPT disamakan dengan penetapan Tersangka terhadap manajer yang sama sekali tidak diatur dalam UUPT;
57. Bahwa, merujuk Pasal 68 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi, akan tetapi dalam perkara ini PEMOHON selaku pemegang saham tidak pernah diundang menghadiri RUPS untuk mendengar/menerima hasil audit sebagaimana dimaksud, namun secara tiba-tiba laporan hasil audit tersebut telah dijadikan sebagai alat bukti oleh Pelapor yang menunjukkan adanya kerugian Perseroan kepada Penyidik TERMOHON;
58. Bahwa, lebih lanjut terkait adanya kerugian Perseroan yang dilaporkan oleh Pelapor terhadap PEMOHON, maka Penyidik TERMOHON seharusnya memperhatikan ketentuan dalam UUPT yang memiliki mekanisme tersendiri untuk penyelesaian dalam hal adanya kerugian perusahaan yang disebabkan oleh Direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang berbunyi:
- “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”;*
59. Bahwa, hal tersebut diatas juga dipertegas oleh doktrin Perseroan Terbatas tentang *derivative action* sebagaimana dikemukakan oleh Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, dalam buku Hukum Perusahaan dan Kepailitan halaman 120, yang mendalilkan gugatan dapat dilakukan oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili 10 % (sepuluh persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemegang saham dari jumlah keseluruhan pemegang saham yang ada dalam Perseroan untuk dan atas nama perusahaan kepada Direksi. Gugatan ini dilakukan oleh pemegang saham karena adanya suatu kegagalan dalam sebuah Perseroan;
60. Bahwa, mengenai kerugian yang dialami oleh pemegang saham seharusnya Penyidik TERMOHON dapat memberikan saran kepada Pelapor untuk mengajukan gugatan terhadap PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT, yaitu : *"(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/Dewan Komisaris.; (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";*
61. Bahwa, selainnya kurangnya pengetahuan Penyidik TERMOHON mengenai Hukum Perseroan, Penyidik TERMOHON juga tidak cermat dan teliti dalam membaca dokumen hukum, hal ini terlihat dari adanya kejelasan aturan hukum yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 yang menyebutkan *"segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS"*
62. Bahwa, berkaitan dengan poin (61) diatas, maka sudah sepatutnya Penyidik TERMOHON melakukan penelaahan terkait mekanisme tindak lanjut atas kerugian Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, mengingat Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur hal demikian, maka Penyidik TERMOHON harusnya mengacu kepada hasil RUPS sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk memastikan apakah dalam RUPS tersebut pemegang saham telah sepakat untuk mempidanakan atas kerugian Perseroan? Nyatanya hal ini tidak sama sekali dilakukan oleh Penyidik TERMOHON;
63. Bahwa, walaupun dibenarkan laporan tersebut diterima oleh TERMOHON maka Pelapor bertindak untuk dan atas nama siapa (*legal standing*) ? karena untuk memeriksa perkara pidana terkait dengan kerugian Perseroan sebagaimana yang dipersangkakan kepada PEMOHON berdasarkan Pasal 374 KUHP, tidak cukup hanya menunjukkan hasil audit saja melainkan mesti pula diperiksa legalitas Pelapor oleh TERMOHON, apakah Pelapor telah diberikan kuasa oleh RUPS untuk melaporkan Direksi atau tidak? Namun nyatanya proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik TERMOHON abai terhadap hal ini;

Hal 17 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



64. Bahwa, seharusnya yang sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan yaitu Direksi, bukan Komisaris dan bukan pemegang saham, apalagi pemegang saham minoritas sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, hal ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UUPT: *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"*;
65. Bahwa, selanjutnya sebelum menetapkan seseorang sebagai Tersangka seharusnya TERMOHON memeriksa dan memperhatikan apakah perolehan alat bukti yang diserahkan Pelapor telah memenuhi ketentuan UUPT ? karena dalam perkara *a quo* penunjukan auditor telah menyalahi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan menyalahi ketentuan Pasal 68 ayat (3) UUPT karena hasil audit tidak disampaikan secara tertulis kepada RUPS, sehingga jelas cacat prosedur dan sudah sepatutnya laporan yang demikian tidak diterima/diproses oleh Penyidik TERMOHON;
66. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas terlihat jelas jika Penyidik TERMOHON dalam melakukan Penyidikan hingga menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak merujuk sama sekali kepada UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan, sehingga patut dan wajar jika disimpulkan Penyidik TERMOHON tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam hukum Perseroan;

ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH TIDAK SAH DAN PENETAPAN TERSANGKA PREMATUR.

67. Bahwa, bukti permulaan yang cukup yang digunakan dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu sama dengan syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yakni sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, Penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan **diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*)**;
68. Bahwa, dalam perkara *a quo* kenyataannya berbalik, hal ini dikarenakan ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat bukti untuk menetapkan sebagai Tersangka tersebut tidak sah karena alat bukti berupa hasil audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Auditor Independen saat ini sedang diuji keabsahan atau kebenarannya pada Pengadilan Negeri Denpasar karena penunjukkan auditor tidak berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;
69. Bahwa, selain itu alat bukti tersebut diperoleh secara bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, yaitu melanggar **Pasal 68 ayat (3) UUPT yang menentukan Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi**, namun terhadap hal tersebut sama sekali tidak dilakukan, akan tetapi TERMOHON tetap menjadikan hasil audit sebagaimana dimaksud sebagai alat bukti;
70. Bahwa, Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka juga sangat premature, hal ini dapat dilihat dari alat bukti dalam perkara *a quo* yang saat ini sedang di uji keabsahannya di Pengadilan serta dalam proses Penyidikan Penyidik TERMOHON sama sekali belum melakukan pemeriksaan konfrontasi antara saksi satu dengan saksi lainnya guna menemukan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi sebagai berikut *"Untuk kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan antara Saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, tersangka dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi"*;
71. Bahwa, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait Penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka secara hukum **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.**

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Laporan Polisi Nomor: LP/37//2019/BALI/SPKT tertanggal 23 Januari 2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrim, tertanggal 28 Mei Jo. Surat

Hal 19 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tentang penetapan tersangka, tertanggal 13 September 2019 yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Pemohon Praperadilan hadir kuasanya **Maulana Ridha, S.H**, tersebut di atas, sedang Pihak Termohon Praperadilan hadir Kuasanya yang terdiri dari : **I Wayan Kota. SH**. Pangkat Pembina Tk. I/NIP. 196809171996031001, Staf Bidang Hukum Polda Bali, **I Ketut Soma Adnyana, S.H., M.H**, Pangkat Kopol/Nrp. 65120041, Jabatan Staf Bidang Hukum Polda Bali, **A.A. Ketut Gede Sena, SH**, Pangkat/Nrp. Kopol/62100319, Jabatan Staf Bidang Hukum Polda Bali, dan **Ety Dwi Suprpti, SH**, Pangkat Pembina/Nip. 196803061996031001, Jabatan Staf Bidang Hukum Polda Bali, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1763/X/HUK.11.1/2019, tanggal 4 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Reg No. 2651/Daf/2019, tanggal 3 Oktober 2019 Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Kuasa Pemohon pada persidangan menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan pada permohonannya :

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan tersebut pihak Termohon Praperadilan pada persidangan tanggal **8 Oktober 2019** telah mengajukan **Jawaban** yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tanpa kecualinya;
2. Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara **No.8/Pid.Pra/2019/PN.Dps** tanggal 29 September 2019 yang mendalilkan adanya sengketa keperdataan dengan mendasari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 adalah **tidak Relevan**;
Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 semangatnya **ditujukan kepada pengadilan** yang sedang memeriksa perkara pidana dan perkara perdata **secara bersamaan yang ada hubungan hukum**,

Hal 20 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan perkara pidana Laporan Polisi Nomor: LP/37/I/2019/BALI/SPKT, tanggal 23 Januari 2019 yang diajukan pra peradilan adalah **MASIH DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MURNI** sehingga sangat **TIDAK RELEVAN** dalil Pemohon untuk menerapkan Perma Nomor 1 tahun 1956 dalam proses penyidikan.;

Disamping itu dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dengan tegas menyatakan bahwa: **“Pengadilan dalam memeriksa perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”**;

3. Bahwa perkara yang ditangani oleh Termohon adalah **perkara tindak pidana** sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/37/I/2019/BALI/SPKT, tanggal 23 Januari 2019 yang **sedang dalam proses penyidikan Termohon** (belum diperiksa di Pengadilan) tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana Pasal 374 KUHP **tidak ada terkait dengan perkara perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan** untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **maka dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Tersangka tidak sah oleh Termohon dengan mendasari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 adalah tidak Relevan**, sehingga dalil yang demikian **SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK**.;

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 tentang jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adalah dimana dalil Pemohon tersebut terlalu mengada-ada, hal ini membuktikan **PEMOHON TIDAK MEMAHAMI TEORI DAN PRAKTEK/PROSEDUR (das sein dan sollen) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**.;

Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, yang artinya bahwa hukum dijunjung tinggi di Indonesia. Sebagai Negara hukum Indonesia mengakui dan menghormati serta melindungi Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah hak kesamaan kedudukan didepan hukum, tidak ada warga Negara yang istimewa atau kebal terhadap hukum, semua memiliki persamaan didepan hukum (**azas hukum Equality before the law**), termasuk Pemohon yang diduga dan dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana Pasal 374 KUHP, diberikan hak untuk membela diri dalam pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan serta

Hal 21 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



diberikan hak-hak lainnya seperti didampingi penasehat hukum, serta dilakukan pemeriksaan di Pengadilan untuk adanya kepastian hukum. Semua proses dari penyidikan sampai dengan persidangan hingga kesempatan melakukan upaya hukum sebagaimana diatur pasal 50 sampai pasal 58 KUHP dan oleh peraturan perundang-undangan lainnya untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum melalui proses penegakan hukum yang profesional dan akuntabel, **SEHINGGA HAK-HAK TERSANGKA TIDAK ADA YANG DILANGGAR TERMOHON.**;

5. Bahwa dalil Pemohon menyatakan “dalam surat pemberitahuan Penyidikan tidak adanya uraian tentang legalitas Pelapor”;
Bahwa dalil Pemohon dimaksud membuktikan Pemohon tidak memahami kewenangan dan hak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana, dimana setiap orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana dapat melaporkan sebagai peristiwa dimaksud, apalagi Pelapor adalah seorang korban yang mengalami kerugian atas perbuatan Pemohon adalah wajib melaporkan peristiwa pidana dimaksud. **“Hal ini juga diatur dalam pasal 165 KUHP dan pasal 1 angka 27 KUHP”** SEHINGGA DALIL PEMOHON TIDAK RELEVAN DAN PATUT DITOLAK;
6. Dalil Pemohon bahwa Termohon untuk menentukan adanya kesalahan kepada Pemohon, Termohon hanya 1(satu) kali melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon. Dan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan konfrontasi dalam penyidikan.;
Pemohon Tidak Memahami Teknis dan Prosedur Penyidikan, karena kedua dalil Pemohon masuk teknis penyidikan, dimana untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang saksi ataupun Tersangka oleh Penyidik apabila sudah memenuhi syarat formil dan materiil berita acara sebagaimana diatur oleh KUHP dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tidak perlu pemeriksaan berulang-ulang. Demikian juga untuk melakukan pemeriksaan secara konfrontasi dilakukan atas pertimbangan keperluan dan kebutuhan Penyidik atas suatu keterangan yang tendensius dan berbeda antara satu saksi dengan saksi yang lain dan juga antara saksi dengan Tersangka;
7. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Termohon kurang memahami pertanggungjawaban dalam Perseroan;
Termohon melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan/pemberatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon, pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan Pemohon dimaksud adalah atas perbuatan personal/pribadi Pemohon

Hal 22 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



dan bukan perbuatan pidana oleh suatu Badan Hukum, sehingga
**PATUT PEMOHON YANG DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKANNYA.;**

8. Dalil Pemohon bahwa alat bukti dugaan tindak pidana sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar.;
- Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sesuai prosedur hukum mekanisme gelar perkara berdasarkan bukti yang cukup dan telah ditemukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan/atau dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan lebih terinci telah diuraikan dalam proses penetapan Pemohon sebagai Tersangka dibawah ini. ;**

TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan **tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan patut diduga** sebagai pelaku tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan, yaitu minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.;
 2. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka, *in casu* **Ir. I KETUT PARIANA**, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negar Indonesia, Kartu Tanda Penduduk No. 5171030502690001, alamat Jalan Pesona Utama Barat Nomor 7 Br/Lingk Tengah, Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / 37 / I / 2019 / BALI/ SPKT, tanggal 23 Januari 2019 adalah berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah sah berdasarkan hukum, karena telah memenuhi persyaratan alat bukti minimal yang dipersyaratkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagai berikut :
- a. **KETERANGAN SAKSI:**
- 1) STEPHEN PATRICK O'SULLIVAN;
 - 2) ELSA MARSELLA DIANTI;
 - 3) DEISY NATALIA P;
 - 4) THRISNA GUNAWAN;

Hal 23 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) ERNA YULIATI;
- 6) ANDREW CLIVE BAKER;
- 7) Ir. I KETUT PARIANA;
- 8) NIRSIHING ASMORO, CPA;

c. SURAT.

- 1) Laporan Hasil Audit PT. Bali Indo Supplies tanggal 23 Mei 2019;
- 2) Fotocopy legalisir salinan akta Notaris Nomor 50 tanggal 27 Juli 2009 yang dibuat di Notaris BF. HARRY PRASTAWA, S.H.;
- 3) Fotocopy legalisir salinan akta Notaris Nomor 42 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di Notaris BF. HARRY PRASTAWA, S.H.;
- 4) Fotocopy legalisir salinan akta Notaris Nomor 01 tanggal 2 Nopember 2016 yang dibuat di Notaris BF. HARRY PRASTAWA, S.H.;
- 5) Fotocopy legalisir salinan akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat di Notaris BF. HARRY PRASTAWA, S.H.;
- 6) Buku Kas PT. Bali Indo Supplies periode 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
- 7) Rekening Koran PT. Bali Indo Supplies pada Bank BCA Denpasar dengan nomor rekening 6110392000 periode 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA ADANYA BUKTI YANG CUKUP : KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN BUKTI SURAT DAN KETERANGAN IR. I KETUT PARIANA (PEMOHON), YANG MANA ANTARA ALAT BUKTI SATU DENGAN ALAT BUKTI LAINNYA SALING BERHUBUNGAN DAN BERSESUAIAN, MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA Ir. I KETUT PARIANA SUDAH MEMENUHI SYARAT YURIDIS UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, YAITU BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG CUKUP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 184 KUHP DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2015. SEHINGGA PROSES PENYIDIKAN SERTA PENETAPAN PEMOHON TERSANGKA SUDAH SESUAI PROSEDURAL, SAH DAN BERDASARKAN HUKUM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT.;

KRONOLOGIS PERISTIWA PIDANA DAN PROSEDUR PENYIDIKAN

1. Bahwa Termohon telah menerima laporan dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374

Hal 24 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yang dilaporkan oleh STEPHEN PATRICK O`SULLIVAN, yang diduga dilakukan oleh IR. I KETUT PARIANA, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/37/I/2019/BALI/SPKT, tanggal 23 Januari 2019;

Awalnya Pelapor beserta tiga orang antara lain: Ir I KETUT PARIANA (Terlapor), ANDREW CLIVE BAKER dan YAN CHARLES BOON membuat perusahaan dengan nama PT BALI INDO SUPLIES pada tahun 2009 yang bergerak di bidang impor dan ekspor klip roti, yang mana pada saat pendirian tersebut Terlapor sama sekali tidak mengeluarkan uang dan mendapat sebagian dari saham perusahaan serta menjabat sebagai direktur PT BALI INDO SUPLIES. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 PT BALI INDO SUPLIES dirubah menjadi PT BUANA oleh istri Terlapor atas nama LINDA dengan sepengetahuan pemilik saham, termasuk Pelapor dengan alasan Terlapor tidak becus mengurus perusahaan, kemudian pada tahun 2016 Terlapor kembali merubah PT BUANA menjadi PT BALI INDO SUPLIES dan sebagai direkturnya adalah Terlapor, dengan alasan bahwa LINDA tidak benar dalam mengurus Perusahaan dan itu sudah diketahui oleh Pelapor serta pemegang saham yang lain. Dari awal tahun 2016, Terlapor sebagai direktur di PT BALI INDO SUPLIES tidak memenuhi kewajibannya sebagai direktur kepada pemegang saham antara lain tidak memberikan laporan keuangan perusahaan kepada Pelapor, selalu menyatakan perusahaan merugi dan tidak pernah memberikan keuntungan kepada Pelapor dan pemegang saham, serta tidak pernah memberikan data rekening Koran perusahaan. Pada bulan September tahun 2018 Terlapor diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur digantikan oleh TRISNA GUNAWAN, dan ternyata dari laporan keuangan direktur yang baru diketahui PT BALI INDO SUPLIES mendapat keuntungan rata-rata Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) per bulan dan sudah berjalan selama 3 bulan. Dengan kejadian tersebut Pelapor dan pemegang saham mengalami kerugian sebesar 5 miliar rupiah.;

2. Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas, telah dilakukan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, Tanggal 28 Mei 2019, dalam tenggang waktu yang sah dan dibenarkan oleh ketentuan hukum sudah diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Bali dan Pelapor serta Terlapor sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/93/V/RES.1.11./2019/ Ditreskrimum, tanggal 31 Mei 2019;

Hal 25 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. berdasarkan Surat perintah penyidikan tersebut, termohon telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan ahli serta melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/37/II/2019/BALI/SPKT, tanggal 23 Januari 2019 antara lain:

a. KETERANGAN SAKSI:

- 1) BAP saksi atas nama DEISY NATALIA P tanggal 13 Juni 2019;
- 2) BAP saksi atas nama THRISNA GUNAWAN tanggal 13 Juni 2019;
- 3) BAP saksi atas nama ELSA MARSELLA DIANTI tanggal 25 Juni 2019;
- 4) BAP saksi atas nama STEPHEN PATRICK O'SULLIVAN tanggal 3 Juli 2019;
- 5) BAP saksi atas nama ENDREW CLIVE BAKER tanggal 3 Juli 2019;
- 6) BAP saksi atas nama Ir. I KETUT PARIANA tanggal 8 Juli 2019.;
- 7) BAP saksi atas nama ERNA YULIATI tanggal 30 Agustus 2019;
- 8). BAP saksi atas nama NIRSIHING ASMORO CPA tanggal 21 Juni 2019;

- b.** Melakukan penyitaan SURAT berdasarkan Surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/148/RES.1.11/VII/2019 Ditreskrimum dan telah dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Denpasar, antara lain:

- 1) Laporan Hasil Audit PT. Bali Indo Supplies tanggal 23 Mei 2019;
- 2) Fotocopy legalisir salinan akta Notaris Nomor 50 tanggal 27 Juli 2009 yang dibuat di Notaris BF. HARRY PRASTAWA, S.H.;
- 3) Fotocopy legalisir salinan akta Notaris Nomor 42 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di Notaris BF. HARRY PRASTAWA, S.H.;
- 4) Fotocopy legalisir salinan akta Notaris Nomor 01 tanggal 2 Nopember 2016 yang dibuat di Notaris BF. HARRY PRASTAWA, S.H.;
- 5) Fotocopy legalisir salinan akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat di Notaris BF. HARRY PRASTAWA, S.H.;
- 6) Buku Kas PT. Bali Indo Supplies periode 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
- 7) Rekening Koran PT. Bali Indo Supplies pada Bank BCA Denpasar dengan nomor rekening 6110392000 periode 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

4. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk keterangan saksi Ir. I KETUT PARIANA dan bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa terhadap laporan dari STEPHEN PATRICK O`SULLIVAN, terhadap

Hal 26 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Direktur PT. Bali Indo Supplies yang bernama Ir. I KETUT PARIANA, yang terjadi pada Bulan Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2018, di Kantor PT. Bali Indo Supplies yang beralamat di Jalan Gua Gong, Banjar Santi Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik HARYONO JUMANTO & ASMORO yang ditanda tangani oleh NIRSIHING ASMORO, CPA., terhadap pertanggungjawaban keuangan PT. Bali Indo Supplies dari tahun 2016, 2017 dan tahun 2018, yang menyebutkan kerugian perusahaan diperkirakan terdiri dari tahun 2016 sejumlah Rp 993.914.772,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), tahun 2017 Rp 2.087.008.632,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan tahun 2018 Rp 304.681.618,- (tiga ratus empat juta enam ratus delapan puluh satu enam ratus delapan belas rupiah, dengan jumlah seluruhnya Rp 3.385.605.013,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu tiga belas rupiah). Ir. I KETUT PARIANA diduga telah menggunakan uang perusahaan PT. Bali Indo Supplies untuk kepentingan pribadinya dan Ir. I KETUT PARIANA tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan uang perusahaan tersebut. Dengan kejadian tersebut maka STEPHEN PATRICK O`SULLIVAN dan ANDREW CLIVE BAKER selaku pemegang saham PT. Bali Indo Supplies mengalami kerugian dengan kerugian sejumlah Rp 3.385.605.013,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu tiga belas rupiah).;

5. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut diatas telah dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh seluruh penyidik dan pengawas penyidik serta pengawas internal pada tanggal 12 Agustus 2019 yang berkesimpulan bahwa **telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP yang diduga dilakukan oleh Ir I KETUT PARIANA dengan cara menggunakan uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mengakibatkan kerugian PT BALI INDO SUPLIES sebesar Rp. 3.385.605.013,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu tiga belas rupiah) sehingga Terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut diatas, maka Termohon menerbitkan surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT/87/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019, kemudian menerbitkan Surat Ketetapan tentang penetapan Tersangka Nomor: S.TAP/86/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019. Terhadap surat ketetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tersangka (Pemohon) sebagaimana surat Termohon Nomor: B/1022/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019 perihal Pemberitahuan status Tersangka.;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dalam Laporan Polisi Nomor: LP/37/I/2019/BALI/SPKT, tanggal 23 Januari 2019 adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM serta MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**
3. **Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Praperadilannya, dipersidangan pihak Pemohon Praperadilan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 2 Nopember 2016, tentang Pernyataan Keputusan Rapat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021869.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 21 November 2016, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bali Indo Supplies, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor 42, tanggal 12 Mei 2016, tentang Pernyataan Keputusan Rapat. diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor 4, tanggal 25 September 2014, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Buana Indotama Supplies, diberi tanda bukti P-4;

Hal 28 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Panggilan ke II Nomor : S.Pgl/4111-A/XI/2016/Ditreskrim, tanggal 18 Nopember 2016 (berikut lampirannya), diberi tanda bukti P-5;_
6. Fotocopy Surat Peringatan Kedua (SP-2). Tanggal 20 September 2018 (berikut lampirannya), diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat No. 025/BIS/XI/RUPS/2018. Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. Bali Indo Supplies, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy SURAT PANGGILAN Nomor : S.Pgl/685/VII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 2 Juli 2019, Diberi tanda bukti P-8 ;_
9. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor 50, tanggal 27 Juli 2009, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bali Indo Supplies, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/93/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. Register Perkara : 717/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 17 Oktober 2018, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bali Indo Supplies, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy Surat No. Ref:105/PPK-RR/VII/19, tanggal 16 Juli 2019, Perihal Permohonan Pertimbangan Khusus, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy Surat No. Ref:119/PPK-RR/VIII/19, tanggal 5 Agustus 2019, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 13 September 2019, Tentang Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti P-15 ;

Bahwa fotocopy alat bukti surat Pemohon tersebut yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-15** yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 s/d P-7, berupa copy dari copynya, dan bukti P-9, P-12 s/d P-14 berupa copy dari copy surat, sedangkan bukti P-8, P-10, P-11, P-13, dan P15 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dipersidangan Pemohon Praperadilan mengajukan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 29 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli. **Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.**, : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memang sebelum adanya putusan MK ini Nomor 21 tahun 2014 tentang lingkup praperadilan, pertama itu mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan setelah adanya putusan MK ini, kemudian penetapan tersangka dan juga termasuk penyitaan serta penggeledahan termasuk juga obyek dari praperadilan, kenapa seperti ini karena sebetulnya keputusan MK No. 21 ini itu adalah uji materi terhadap ketentuan pasal I angka 14, 17 dan 21 KUHP dimana dalam pasal itu diketahui dalam putusan MK itu dikatakan bahwa KUHP tidak mempunyai satu ketentuan mengenai cek and balance artinya norma terhadap suatu kewenangan tidak ada pada KUHP sehingga dalam putusan ini akhirnya penetapan tersangka itu menjadi obyek praperadilan, kenapa demikian karena pada sebelum adanya putusan MK No. 21 ini, itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dianggap ada penetapan tersangkanya padahal bukti permulaan yang cukup itu tidak ada definisinya, kalau kita melihat dalam KUHP tetapi ada memang putusan MAHKAJAPOL (Mahkamah Kejaksaan dan Kepolisian) yang kalau bisa saya sebutkan itu terkait dengan putusan Mahkajapol No. 08-KMA/04, dan No. 02/KAP/ 84 dan putusan No. 076/JA/V/2004 yang dimaksud dengan bukti permulaan tersebut adalah laporan polisi dan satu alat bukti ;

Dan kemudian dengan adanya putusan KM No. 21 ini yang sebetulnya mengabulkan sebagian dari permohonan terhadap kasus proyek PT Sinkron, sehingga keputusan tersebut harus dimaknai sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP yaitu alat bukti yang sah yaitu terdiri dari keterangan saksi, bukti surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Jadi yang ingin disasar dalam putusan ini yang dimaksud dua alat bukti itu adalah harus dimaknai sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP tersebut;

- Bahwa kalau dalam hukum kita tidak dikenal suatu istilah security epiden artinya alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, sebetulnya kalau kita melihat dengan tidak adanya ketentuan yang demikian, pencapaian atau pencarian alat bukti baik oleh penyidik maupun penuntut umum (penyidik kejaksaan) itu sifatnya adalah menurut saya itu subyektif karena menurut penilaian apakah itu mempunyai nilai pembuktian atau tidak dipersidangan itu adalah subyektifitas tetapi walaupun subyektifitas memang harus diuji baik di kepolisian maupun di Kejaksaan dimana ada suatu prosedur yang tetap tentang administrasi penyidikan yang memang

Hal 30 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan-tahapan tersebut harus dilalui tetapi memang kembali kepada penilaian si penyidik yang kadang-kadang satu alat bukti tersebut apakah berkaitan dengan yang lain itu yang kadang menjadi kelemahannya;

- Bahwa ya, disini kembali kepada apa yang ahli sampaikan sebelumnya, ini kan subyektif, jadi kembali kalau perolehan alat bukti secara tidak sah itu yang belum ada yang dihatur dalam hukum kita, jadi memang yang menjadi konsen kita kalau kita menilai terhadap putusan MK No. 21 ini karena tidak mempunyai suatu alat untuk mengecek cek and balance daripada keabsahan alat bukti, oleh karena itu pada dasarnya kita masih tetap berpedoman sebagai alat bukti yang dimaknai sebagai alat bukti

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP ini;

- Bahwa kalau menurut ahli kata menuntaskan itu bisa ditafsirkan artinya kalau misalnya dalam proses penyidikan itu terpenuhi dua alat bukti menuntaskannya adalah melanjutkan proses ini sampai dalam tahap P-21 dan melimpahkannya ke Kejaksaan, tetapi menuntaskan disini kalau menang tidak cukup bukti atau bukan kewenangan, menuntaskan disini juga adalah dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, tetapi kalau misalnya yang dipaksakan itu sudah sampai tahap P-21, disinilah dalam forum tersebut untuk menguji tindakan yang sewenang tersebut ;
- Bahwa jawabannya adalah Direksi, karena Direksi ini yang diberikan kewenangan oleh sebuah UU dalam suatu perseroan untuk bertindak diluar dan didalam pengadilan ;
- Bahwa kalau menurut ahli seperti yang ahli tadi katakan bahwa yang mewakili PT (perseroan itu baik keluar maupun didalam Pengadilan itu yang diberikan wewenang untuk itu adalah Direksi/Direktur) dan manakala mereka yang tidak diberikan kewenangan untuk misalnya melakukan tindakan melapor maka tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak sah artinya mereka harus tetap berpegang pada UU yang mengatur tentang perseroan ;
- Bahwa menurut ahli adanya peristiwa perdata disini, tetapi kalau kita kembali tentang adanya suatu peristiwa pidana tentu kita akan kembali ke KUHP itu sendiri, dimana dalam KUHP dimana dalam ketentuan Pasal 108 KUHP itu ditentukan siapa yang boleh melapor, kalau kita lihat dalam hal ini ada 3 golongan orang yang punya kapasitas boleh melapor yaitu :
 1. orang yang diberikan hak oleh UU untuk melapor ;

Hal 31 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



2. orang yang karena kewajiban hukum itu melapor, ini ada 2 (dua) yaitu:
 - a. orang mengetahui adanya permufakatan jahat yang terjadi.atau sedang terjadinya suatu tindak pidana ;

- b. Pegawai Negeri yang sedang melaksanakan tugasnya mengetahui adanya permufakatan jahat yang melibatkan ketertiban umum, sehingga Pegawai ini harus melapor;

- Bahwa kembali kepada kapasitas orang ini atau legal standing orang ini, jadi dalam hal ini orang ini sebenarnya tidak punya kedudukan untuk melapor, artinya kalau itu menjadi peristiwa pribadi itu tidak menjadi masalah, tetapi kalau itu meliputi korporasi atau perbuatan hukum yang ada kaitannya dengan perseroan, tentu orang ini harus tunduk kepada UU Perseroan ini (UU No. 1 Tahun 2007) dalam hal ini apa yang mereka lalui tentu harus sesuai dengan mekanisme, dan kembali kepada organ suatu perseroan itu adalah RUPS, Komisaris dan Direksi dan orang yang tertinggi disini adalah RUPS tersebut, dalam RUPS tentu apa yang diputuskan dalam RUPS itulah yang harus dilakukan, tentu apakah orang itu walaupun memegang saham yang terbesar tanpa melalui keputusan RUPS, saya kira ini harus dipisahkan, artinya disini adalah harus dipisahkan apakah orang ini melapor untuk kepentingan perseroan ataukah kepentingan pribadinya, ataukah dalam harta yang terpisah apakah harta tersebut harta bersama suatu perseroan atau harta pribadinya ;

Dalam suatu perseroan itu kan ada pemegang saham berapa persen dari keseluruhan saham dan kepemilikannya adalah dalam sebuah perseroan bukan kepemilikan pribadi ;

- Bahwa Terkait dengan Perma No.1 Tahun 1956 ini, perlu ahli jelas bahwa ada Perma No. 1 Tahun 1956 lalu ada produk MA berupa Perma, SEMA, Keputusan MA dan Fatwa. Sering ada suatu kesalahan persepsi dimana PERMA itu tidak mengikat sebuah institusi selain pengadilan itu salah, yang namanya PERMA itu memuat adanya hukum acara sehingga mereka (Kepolisian dan Kejaksaan) berbeda dengan SEMA tersebut itu MA adalah dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol terhadap bawahannya dan tidak mengikat institusi lain, cuma dalam PERMA ini saya melihat tidak konsisten hanya terdiri dari 3 pasal ;

Pasal 1 mengharuskan apabila terjadi sengketa hak itu paling tidak proses pidananya ditunda atau dihentikan, tetapi dalam pasal 3 nya disebutkan Hakim itu tidak terikat pada putusan pada ini, tetapi menurut

Hal 32 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli disini ahli melihat apa yang disampaikan tadi kalau memang itu mempunyai nilai pembuktian ya harus dilakukan pengujian apakah itu ada kaitannya dengan perdata atau tidak ;

- Bahwa ya, menurut ahli itu harus diperhatikan bahkan dalam perkembangan terakhir itu ada SE Kejaksaan Agung saya tidak ingat nomornya, yang mewajibkan jaksa itu apabila dalam suatu laporan polisi yang masih ada aspek perdatanya supaya laporan polisi itu tidak di P-21 kan itu berkasnya dikembalikan kepada kepolisian dengan catatan itu harus menunggu putusan peradilan keperdataan ;
- Bahwa ya, benar dengan cara menguji kedalam proses praperadilan, apakah telah terjadi pelanggaran terhadap penetapan tersangka ini, tetapi proses praperadilan ini tetap ada proses formalnya dan tidak masuk pada meteri, apakah misalnya perolehan alat bukti tersebut didapatkan secara sah atau tidak tentu ada langkah-langkah yang harus diuji dalam forum praperadilan ini;
- Bahwa menurut ahli tidak dapat diterima, karena dalam suatu perseroan mekanisme itu tentu harus dilalui, misalnya dalam RUPS itu diputuskan harus dilakukan audit, dalam hal adanya suatu kesepakatan tersebut tentu mereka bisa melakukan rapat umum pemegang saham untuk menentukan suatu tindakan, artinya itu harus diputus dalam rapat bersama;
- Bahwa tentang hal ini saya sudah ahli jelaskan tadi terkait dengan ketentuan Pasal 108 KUHP huruf a, b dan c jadi saya dapat disimpulkan adalah orang yang punya kapasitas melapor itu adalah orang yang hak melapor berdasarkan ketentuan Undang-Undang ;
- Bahwa yang dimaksud Penyidikan dalam KUHP adalah serangkaian tindakan hukum untuk mencari, mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya ;
- Bahwa Tersangka itu kalau dilihat dari definisinya adalah orang karena perbuatan atau tindakannya berdasarkan bukti permulaan dalam KUHP, kembali bukti permulaan ini harus dimaknai sebagai ketentuan putusan MK No. 21 ini yang berdasarkan bukti permulaan ini dia ditetapkan sebagai tersangkanya;
- Bahwa memang pada awalnya kan Penyidik yang menentukan, tetapi Penyidik itu juga terikat pada aturan internal, aturan internal ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012, disini memang ada mekanisme penyidikan yang harus dilakukan oleh kepolisian;

Hal 33 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ya, pada dasarnya gelar perkara ini harus dilalui yang dihadiri oleh penyidik, wasdik dll, dan tentu disini ada diskusi dan ada perdebatan dan dimana Penyidik menyajikan terlebih dahulu dan kemudian terjadi perdebatan atau tanggapan-tanggapan, tetapi itu apakah bisa dikatakan menyalahkan kewenangan atau tidak menurut ahli adalah kalau itu memang menurut pandangan kepolisian sudah sesuai atau tidak itu masih bisa diuji dalam proses praperadilan ini ;
- Bahwa kalau tidak terkait tentu itu harus dilanjutkan tetapi terkait atau tidak tentu kembali pada proses penilaian penyidik atau pemohon dalam hal ini, tetapi kalau menurut pemohon itu terkait maka mereka bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan praperadilan ini ;
- Bahwa dalam hal ini kan itu penilaian dari kejaksaan negeri ada keterkaitan atau tidak, dan yang jelas yang namanya SE Jaksa Agung itu berlaku dan mengikat internal kejaksaan sebagai fungsi kontrol terhadap kejaksaan dan disini kembali pada jaksa tersebut apakah Jaksa itu mengatakan ada keterkaitan atau tidak ;
- Bahwa bila seseorang sebagai direksi telah mengelapkan uang dalam suatu korporasi untuk kepentingan pribadinya maka pertanggung jawabannya hukumnya adalah ke pribadi orang ini bukan kepada jabatannya sebagai direksi ;
- Ya, bisa badan hukum itu bisa dimintai pertanggung jawaban pidana, ini bisa dilihat dari konotasinya barang siapa, kemudian diikuti oleh unsur-unsur yang hanya dapat diikatkan kepada manusia misalnya dengan kesengajaan, tetapi badan hukum itu bisa dipertanggung jawabkan, yaitu PT dan CV artinya siapa yang bertanggung jawab jadi ada orang yang tetap mempertanggungjawabkan;
- Bahwa apa yang ahli katakan tadi tersangka itu adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan KUHP, kembali bukti permulaan ini harus dimaknai sebagai ketentuan putusan MK No. 21 ini yang berdasarkan bukti permulaan ini dia ditetapkan sebagai tersangkanya;
- Artinya dalam praperadilan kita belum memasuki materinya tetapi dalam proses formalnya yang diuji dalam artian penetapan tersangka itu sah atau tidak dalam hal perolehan bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apakah melewati prosedur yang benar atau tidak;

Hal 34 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau Penetapan tersangka itu kan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, dan apakah perolehan 2 (dua) alat bukti ini yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu apakah sah atau tidak perolehannya ;
- Dalam KUHP bunyinya adanya bukti permulaan yang cukup tetapi dalam perkembangannya bukti permulaan yang cukup ini harus mengacu kepada pasal 184 KUHP yaitu dengan 2 (dua) alat bukti yang sah; Artinya yang diuji materi dalam putusan MK No. 21 itu kan ketentuan pasal 1 angka 14 mengenai tersangka, kemudian pasal 17 dan pasal 21 ayat (1), dalam pasal-pasal ini ada bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa dalam undang-undang memang tidak diatur perolehannya sah atau tidak sah, kalau hukum di negara lain ada artinya perolehan barang bukti yang diperoleh tidak sah; kapan dikatakan 2 (alat) bukti itu sah atau tidak yang namanya alat bukti tentu diperoleh secara sah atau tidak ;
- Bahwa memang tidak ada ukuran alat bukti tersebut dikatakan sah atau tidak, contohnya dalam kasus narkoba dimana dalam uu narkoba disebutkan menguasai, memiliki dan menyimpan, kemudian menguasai ini pernah ditafsirkan basic dalam ketentuan pasal 576 KUHPperdt, sepanjang itu ada pada mereka berarti itu mereka menguasai memiliki padahal mereka tidak tahu bahwa barang itu ada pada sakunya, sehingga dalam putusan MA itu harus ada keterkaitan antara aktus reus dan mens rea daripada perbuatannya ;
- Bahwa terkait dengan saksi misalnya saksi itu diisyaratkan yang melihat, mendengar atau mengalami sebagai saksi ya memang memerlukan batasan sah atau tidak ;
- Ya benar kalau bukti surat ada berkaitan dengan suatu perkara dan ada syarat misalnya hanya untuk dijadikan bukti surat yaitu harus disita dan harus ada ijin dari pengadilan, menurut ahli memenuhi kriteria untuk menentukan sah tidaknya suatu alat bukti yang sah sehingga penyidik bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka ;
- Kalau direksinya tidak mengalami sebagaimana ketentuan pasal 108 KUHP, kita melihat disini dalam mengalami, melihat itu yang akan dilaporkan itu bukan hartanya sendiri dan apakah itu benar atau tidak itu kan harus diputus dalam RUPS melalui suatu audit;
- Ya, legal standing si pelapor itu harus diuji dalam suatu proses praperadilan, saya mengalami proses ini karena memang yang diuji itu legal standing, dan menurut saya bisa merembet kesana ;

Hal 35 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli ya, bisa diuji pelapornya kalau kita kembali pada pasal 108 KUHP, hak yang diberikan kepada seseorang yang diberikan kewenangan tersebut, contohnya kasus Ahok dimana yang melaporkan itu tidak melihat dan mengalami serta mendengar tetapi laporannya diterima tetapi pelapor ini tidak bisa dijadikan sebagai saksi fakta dipersidangan ;
- Ya, menurut ahli ini kan masih dalam laporan dan kemudian akibatnya ini muncul penetapan seseorang sebagai tersangka, nah penetapan tersangka itu apakah sudah dilalui secara benar, contohnya orangnya berada di Prancis kemudian dia ingin melaporkan sesuatu dan memberikan kuasa kepada orang pengacara, itu semasih dalam pengaduan masyarakat jelas boleh-boleh saja tetapi manakala itu sudah menjadi sebuah laporan merak harus datang dan diperiksa tidak boleh dia tetap di Prancis dan disini diwakili oleh pengacaranya ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon di persidangan, Kuasa Termohon Praperadilan juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/37/I/2019/Bali/SPKT, tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/447/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Pemeberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/93/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 13 Juni 2019, An. Thrisna Gunawan, diberi tanda bukti T-5;_
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 25 Juni 2019, An. Elsa Marsella Dianti, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 3 Juli 2019, An. Stephen Patrick O'Sullivan, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 3 Juli 2019, An. Andrew Clive Baker, Diberi tanda bukti T-8 ;_

Hal 36 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 8 Juli 2019, An. Ir. I Ketut Pariana, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 30 Agustus 2019, An. Erna Yulianti, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), tanggal 21 Juni 2019, An. Nirsihing Asmoro, CPA, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/148/RES.1.11/VII/2019/Ditreskrimum, tanggal 3 Juli 2019, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy Berita Acara Penyitaan, tanggal 3 Juli 2019 , diberi tanda bukti T-13 ;
14. Fotocopy Surat Permintaan persetujuan penyitaan barang bukti Nomor : B/224/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti T-14 ;
15. Fotocopy Surat Permintaan persetujuan penyitaan barang bukti Nomor : B/225/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti T-15 ;
16. Fotocopy Surat Laporan Hasil Audit Pertanggung jawaban Laporan Keuangan, No : HJA 18 05 19, tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti T-16 ;
17. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor : 50, tanggal 27 Juli 2009, Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bali Indo Supplies, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor : 42, tanggal 12 Mei 2016, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor : 01, tanggal 2 Nopember 2016, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor : 13, tanggal 17 Oktober 2018, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bali Indo Supplies, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy laporan hasil Gelar Perkara, tanggal 12 Agustus 2019, Tentang Penetapan Tersangka Ir. I Ketut Pariana, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/86/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 13 September 2019, Tentang Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti T-22;

Hal 37 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



23. Fotocopy Surat Pemberitahuan status tersangka, Nomor B/1022/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 13 September 2019, diberi tanda bukti T-23;

24. Fotocopy Surat Penetapan Penyitaan Nomor 1220/Pen.Pid/2019/PN Dps tanggal 9 Oktober 2019. diberi tanda bukti T-24;

Bahwa fotocopy alat bukti surat Termohon tersebut yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-24** yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti T-1 s/d T-16, berupa copy sesuai dengan aslinya, dan Bukti T-17 s/d T-20 berupa copy dari copynya sedangkan bukti T-21 s/d T-24 berupa copy sesuai aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti Termohon tersebut dilampirkan pada berkas perkara ini dan diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Praperadilan tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah memohon agar pengadilan menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan :

1. Fakta-fakta sebagaimana termuat dalam surat permohonan halaman 5 sampai dengan halaman 15, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Direktur dan pemegang saham pada PT.Bali Indo Supllies (PT BIS) dimana pelapor adalah komisaris utama bersama, yang pada tahun 2016 dibebaskan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan yang Pemohon lakukan dan sekaligus mengesahkan semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan;
- Bahwa sebelum Pemohon dibebaskan sepenuhnya, pelapor dan dewan komisaris membentuk usaha baru dan mengambil alih kegiatan PT BIS, dan ternyata pelapor dilaporkan ke polda Jawa Timur oleh

Hal 38 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lynda Megawati Santoso atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa semenjak laporan tersebut, Pemohon diminta oleh dewan komisaris untuk melakukan pembayaran-pembayaran dengan menggunakan dana PT BIS padahal tindakan tersebut bukan untuk dan atas nama PT BIS, dan pengeluaran tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui email, bahkan Pemohon menemukan tindakan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Rina Agustin selaku Operasional Manajer tetapi atas permintaan pelapor tidak diperpanjang permasalahannya;
- Bahwa kemudian Pemohon dinonaktifkan oleh pelapor dan dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan kepada Termohon;
- Bahwa pada saat diperiksa, Pemohon ditunjukkan hasil audit independen, padahal penunjukkan auditor tersebut melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan hasil audit dilakukan setelah laporan polisi;
- Bahwa pemohon juga tidak pernah ditunjukkan persona standi in iudicio (legal standing) Pelapor karena memeriksa perkara pidana terkait dengan kerugian perseroan harus ada kuasa dari RUPS;
- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) UU PT menyebutkan direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, sehingga Pelapor sebagai komisaris utama tidak berhak membuat laporan;
- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak ada uraian legalitas pelapor padahal pelapor juga dapat mengajukan gugatan;
- Bahwa Termohon hanya melakukan 1 (satu) kali pemeriksaan terhadap Pemohon dan tidak pernah melakukan konfrontasi terhadap saksi-saksi;
- Bahwa Termohon kurang pengetahuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perseroan dan hasil audit sedang diperiksa dalam perkara perdata;
- Bahwa dalam gugatan perdata, selain memperkarakan hasil audit, Pemohon juga mempermasalahkan mengenai pemecatan terhadap Pemohon dan Pemohon juga meminta pengadilan menyatakan RUPS LB tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
- Bahwa Pemohon meminta penangguhan perkara pidana hingga adanya putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956;

2. Hukumnya :

Hal 39 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Alat bukti dugaan tindak pidana sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar;
- b. Termohon tidak memahami tentang perseroan;
- c. Alat bukti yang diperoleh tidak sah dan penetapan tersangka prematur;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya meminta pengadilan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, penetapan pemohon sebagai Tersangka sudah sah berdasar hukum karena telah memenuhi persyaratan alat bukti minimal keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon, bahkan telah dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh seluruh penyidik dan pengawas penyidik serta pengawas internal;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan materi pokok permohonan pemohon, terlebih dahulu akan diuraikan dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan praperadilan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian Praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dapat diketahui bahwa wewenang Pengadilan Negeri dalam suatu perkara Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP ada ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 dalam bahwa telah tercipta suatu norma hukum baru terkait dengan kewenangan praperadilan ini, dimana sah-tidaknya Penetapan seseorang sebagai “tersangka” oleh penyidik, juga telah menjadi obyek dan kewenangan hakim praperadilan untuk menilai dan memutuskannya, termasuk juga tindakan penyidik yang menyangkut “penggeledahan dan penyitaan” ;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam kaitan dengan penetapan seseorang sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya tertanggal 11 Januari 2017, Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang antara lain memutuskan bahwa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum** tidak dimaknai **penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (hari) setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan**” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sah atau tidak dengan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan dalil-dali Termohon berikut bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan praperadilan Pemohon yang berkaitan dengan fakta-fakta yang menyatakan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana dan bukan perbuatan pidana demikian juga bukti-bukti yang mendukung fakta tersebut yang diajukan oleh Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 tidak dipertimbangkan oleh karena fakta tersebut bukan merupakan objek penilaian praperadilan melainkan objek pembuktian dalam proses persidangan perkara pidana;

Menimbang, bahwa alasan hukum permohonan praperadilan Pemohon yang menyatakan alat bukti dugaan tindak pidana sedang diperiksa di pengadilan, pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 KUHP dinyatakan bahwa tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, kemudian yang dimaksud bukti permulaan adalah maksimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Hal 41 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 dan sesuai pendapat ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa pemohon mendalihkan bahwa bukti Audit adanya kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon sedang diuji dalam perkara perdata sebagaimana bukti P-11 tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan saksi dalam bukti T-5 sampai dengan bukti T-11, bukti surat dalam bukti T-12 sampai dengan bukti T-20 dan bukti T-24 sebagai bukti-bukti permulaan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena lebih dari 2 (dua) orang saksi dan ada bukti surat-surat lain selain bukti audit yang dijadikan bukti oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka maka menurut pengadilan Termohon telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup dan tidak tergantung kepada bukti hasil audit yang sedang diperiksa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan hukum Pemohon Praperadilan yang menyatakan Termohon tidak memahami tentang perseroan tidak dipertimbangkan karena tugas Termohon selaku penyidik sesuai KUHP adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan hukumnya dapat diuji dalam persidangan pidana dimana ada Penuntut Umum mewakili kepentingan korban/negara dan Penasehat Hukum mewakili kepentingan Tersangka/Terdakwa dan Hakim menurut undang-undang dianggap lebih tahu hukum nya;

Menimbang, bahwa alasan hukum Pemohon praperadilan bahwa alat bukti yang diperoleh tidak sah dan penetapan tersangka prematur, ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Termohon telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup dalam menentukan status Pemohon sebagai Tersangka, selain itu proses pengambilan bukti bukti oleh Termohon dilakukan sesuai hukum acara pidana dimana saksi telah dipanggil secara sah dan patut serta diperiksa tanpa tekanan, paksaan atau dipengaruhi dan berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi, sedangkan bukti surat diperoleh dengan disita secara sah dan mendapat ijin/persetujuan dari pengadilan sebagaimana bukti T-5 sampai dengan bukti T-20 dan T-24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alasan-alasan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, ternyata pemohon gagal membuktikan dalil-dalinya dan Termohon berhasil membuktikan dalil dengan bukti bahwa

Hal 42 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Sah, berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang tidak relevan, pengadilan tidak mempertimbangkannya;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 serta pasal dari ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dalam Laporan Polisi Nomor: LP/37/I/2019/BALI/SKPT tanggal 23 Januari 2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari : **Senin, tanggal 14 Oktober 2019**, oleh **Dr. SOBANDI, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.** Selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon Praperadilan ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Dr. SOBANDI, S.H., M.H.